



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christopher Gustikho, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "RFC LAW FIRM", beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 45 J, Medan, 20212 - Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan Nomor register 23/SK/2024/PN Tjb tanggal 30 Januari 2024, email rambo.putra1011@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, dahulu bertempat tinggal di Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 15 Desember 2024 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 08-02-2017 (delapan february dua ribu tujuh belas), di Provinsi Fujian,

Tiongkok sesuai dengan Surat Kawin No. J350702-2017-000004 yang dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Kependudukan Pemerintah Rakyat Tiongkok Up. Biro Urusan Sipil Pemerintah (setingkat) Provinsi Fujian, Tiongkok dan Surat Keterangan Perkawinan No. 016/Kons/LGS-Kawin/IV/18 tertanggal 16 April 2018.

2. Bahwa atas perkawinan (campuran) antara PENGGUGAT (WNI) dan TERGUGAT (Warga Negara Tiongkok/China) di Provinsi Fujian, Tiongkok kemudian melaporkan Perkawinan Luar Negeri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai sesuai dengan Surat Keterangan Laporan Perkawinan No. 470/559/K&C/2018 tertanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou, China.

3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal satu rumah di Jl. M. Nawi Lk II, Kel. Pantai Burung, Kec. Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniakan seorang anak perempuan bernama Anak yang lahir pada tanggal 29-08-2016 (dua puluh sembilan agustus dua ribu enam belas) sesuai dengan Kutipan Akta Lahir Nomor 1274-LT-14112016-0043 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 06-06-2018 (enam juni dua ribu delapan belas).

5. Bahwa dalam perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan pemisahan harta pribadi dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Perkawinan No. 63 (enam puluh tiga) tertanggal 18-02-2021 (delapan belas february dua ribu dua puluh satu) yang dibuat dihadapan Notaris Edy,S.H yang berkedudukan di Kota Medan. Kemudian Perjanjian Perkawinan tersebut dilaporkan kepada Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai sesuai dengan Surat Keterangan Pelaporan Perjanjian Perkawinan No. 470/93/DUKCAPIL/2021 tertanggal 01-03-2021 (satu maret dua ribu dua puluh satu).

6. Bahwa dalam membangun rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT cukup harmonis hingga pada tanggal 15-05-2022 (lima belas mei dua ribu dua puluh dua) terjadi pertengakaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan TERGUGAT beberapa waktu belakangan pulang larut malam hingga subuh serta pulang dalam keadaan mabuk. Karena TERGUGAT tidak lagi memberikan nafkah dan sering cekcok terus-menerus akhirnya PENGGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT sejak tanggal 20-05-2023 (dua puluh mei dua ribu dua tiga).

7. Bahwa berdasarkan Izin Tinggal Terbatas Elektronik milik TERGUGAT terakhir beralamat di Apartemen Taman Rasuna Unit 1718 E Setiabudi Jakarta Selatan (kediaman kini tidak diketahui lagi dan tidak dapat menjalin komunikasi dengan TERGUGAT)

8. Bahwa karena TERGUGAT menjadi Pemabok terus-menerus dan sukar dinasehati serta pertengakaran yang terus-menerus. Maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, PENGGUGAT berhak dan beralasan hukum untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap diri TERGUGAT;

9. Bahwa dengan alasan tersebut maka cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk memohon perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan;

10. Bahwa PENGGUGAT merupakan orang terdekat dari anak perempuan TERGUGAT yang bernama NAOMI LINKHO, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa "*bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu*" maka

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT juga memohon agar hak asuh anak diberikan kepada PENGGUGAT.

11. Bahwa anak selama pertumbuhan dan perkembangannya membutuhkan dana untuk biaya sekolah dan nafkah dari ayahnya maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk mewajibkan bekas suami untuk memberikan penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri sejumlah biaya untuk nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hal ini sesuai Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh anak yang bernama :

Anak, Perempuan, lahir di Bandung tanggal 29-08-2016 (dua puluh sembilan agustus dua ribu enam belas sesuai dengan Kutipan Akta Lahir Nomor 1274-LT-14112016-0043 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 06-06-2018 (enam juni dua ribu delapan belas).

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Tjb



6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

1. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dengan diwakili Kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk datang ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas/risalah panggilan umum tertanggal 6 Februari 2024 untuk sidang tanggal 27 Februari 2024, dan relaas tertanggal 3 Juni 2024 untuk sidang tanggal 29 Agustus 2024, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan bahwa ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK: 1274015111880002 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 4 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi izin tinggal terbatas elektronik Nomor: 2C212JE4205-U atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I KHUSUS NON TPI Jakarta Selatan tanggal 8 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi buku nikah Penggugat dengan Nomor: 350702-2017-000004, dan berikut terjemahannya dari Penerjemah bersumpah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 1274010406180006 atas nama kepala keluarga Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Tanjungbalai tanggal 7 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Nomor: 016/Kons/LGS-Kawin/IV/18 yang diterbitkan oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia Guangzhou pada tanggal 16 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Perjanjian Perkawinan Nomor: 470/g/Dukcapil/2021 atas antara Tergugat dengan Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 1 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Laporan Perkawinan Nomor: 470/559/K&C/2028 antara Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 11 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akte Lahir anak Penggugat dengan Tergugat atas nama Anak dengan Nomor: 1274-LT-14112016-0043, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Akte Perjanjian Kawin Wei Lin dengan Penggugat tanggal 18 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Notaris Edi, S.H Notaris Medan, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dan P-9 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2017 di Tiongkok secara agama Budha;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Indonesia yaitu di Tanjungbalai lebih kurang selama 1 (satu) tahun dan setelahnya pindah ke Jakarta dan kemudian pindah ke Medan;
- Bahwa Tergugat bekerja di Perusahaan *Handphone*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak dan sudah kelas III SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) tahun lebih tidak satu rumah tepatnya pada bulan Mei 2022;
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Penggugat dan anaknya karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulanginya sering sampai subuh;
- Bahwa selain itu Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan juga anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari Penggugat sendiri bercerita;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan anaknya tinggal di Tanjungbalai;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena Tergugat mabuk-mabukan dan pulang sampai subuh;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa Orang tua Saksi dan Penggugat pernah tinggal bersama di Jakarta dan menelephone Saksi bahwa Tergugat sudah pergi dan belum pulang;
- Bahwa Kependudukan Penggugat masih tetap di Tanjungbalai walaupun saat ini lagi di Tangerang;
- Bahwa Penggugat bekerja mengajar dan membuka tempat les;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu di Medan;
- Bahwa selama di Medan, Penggugat, Tergugat dan Saksi tinggal satu rumah;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Tjb



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati orangtua Saksi namun tidak baikan juga;
- Bahwa selama tinggal di Medan, Saksi melihat sendiri Tergugat sering pulang larut dan dalam kondisi mabuk;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tinggal di Jakarta namun Saksi tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat juga tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Anak Penggugat saat ini dalam kondisi baik, dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan Anaknya selama ditinggalkan Tergugat adalah Penggugat sendiri;

2. Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Suami Penggugat orang Tiongkok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak dan sudah kelas III SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulanginya sering sampai subuh;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pulang larut malam;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dari Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat pada waktu liburan bersama di Bali perayaan Imlek tahun 2022, yang mana waktu itu Penggugat dan Tergugat rencana awalnya menginap 4 hari 3 malam, namun saat itu Tergugat memilih minum-minum sampai mabuk bersama



rekannya dan karena dinasehati Penggugat, Tergugat tidak terima akhirnya bertengkar dan belum waktunya pulang, Tergugat pulang duluan meinggalkan Penggugat;

- Bahwa saat di Bali itu Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Penggugat juga sering menelpon Saksi sekedar curhat tentang Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama mulai dari Mei tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat bekerja dan memenuhi kebutuhannya Bersama dengan Anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Anak Penggugat baik- baik saja;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada petitum gugatannya;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa *“Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan di bawah sumpah/Janji yang masing-masing bernama Sri Rejeki dan Juniyati;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kedua gugatannya memohon agar menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, terhadap petitum *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa *Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa, *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa *“Perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan: a. kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat; b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan; dan c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri”*. Ayat (2) menyebutkan *“Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan: a. surat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat; b. pas foto berwarna suami dan isteri; c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan; dan d. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.”*

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-3 berupa Akta Kawin atas nama Penggugat Nomor 350702-2017-000004 dalam bahasa Mandarin dan dilengkapi dengan terjemahan dari Penerjemah bersumpah, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati bukti tersebut, bukti tersebut adalah Akta Kawin yang dikeluarkan oleh Kementerian Administrasi Kependudukan Republik Rakyat Tiongkok terhadap permohonan pencatatan Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat. Lebih lanjut dalam

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-5 berupa Surat Keterangan Perkawinan Nomor 016/Kons/LGS-Kawin/IV/18 tanggal 16 April 2018, yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Quangzhou, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut, di dalamnya menguraikan mengenai pelaporan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Laporan Perkawinan yang mana setelah Majelis Hakim meneliti bukti tersebut, surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tanggal 11 Mei 2018 yang isinya menguraikan bahwa Penggugat melaporkan perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan di luar Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Tergugat dan bersesuaian dengan bukti P-3 dan P-5 serta P-7 yang sudah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat memiliki kewarganegaraan Indonesia dan Tergugat memiliki kewarganegaraan Cina. Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP Penggugat dan bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, Penggugat beragama Budha dan melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Agama Budha;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat sudah mampu membuktikan perkawinannya dengan Tergugat dilakukan secara sah menurut hukum karena dilakukan secara Agama Budha dan telah pula dicatatkan di Kementerian Administrasi Kependudukan Republik Rakyat Tiongkok serta dilaporkan kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Quangzhou tanggal 16 April 2018 dan juga dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tanggal 11 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat meminta agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur secara tegas bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan dan jika terjadi perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya dirumuskan dalam peraturan pemerintah, bahwa suatu perkawinan untuk dapat putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan haruslah memenuhi syarat dan alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas berlaku secara alternatif artinya salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat diputuskan atas dasar alasan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam positanya Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis hingga pada tanggal 15 Mei 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat beberapa waktu belakangan pulang larut malam hingga subuh serta pulang dalam keadaan mabuk. Karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah dan sering cekcok terus-menerus akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tanggal 20 Mei 2023. Bahwa berdasarkan Izin Tinggal Terbatas Elektronik milik Tergugat terakhir beralamat di Apartemen Taman Rasuna Unit 1718 E Setiabudi Jakarta Selatan (kediaman kini tidak

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lagi dan tidak dapat menjalin komunikasi dengan Tergugat). Bahwa karena Tergugat menjadi Pemabok terus-menerus dan sukar dinasehati serta pertengkaran yang terus-menerus. Maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat berhak dan beralasan hukum untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap diri Tergugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi 1, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2017 di Tiongkok secara agama Budha. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Indonesia yaitu di Tanjungbalai lebih kurang selama 1 (satu) tahun dan setelahnya pindah ke Jakarta dan kemudian pernah di Medan. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) tahun lebih tidak satu rumah tepatnya pada bulan Mei 2022. Bahwa Penggugat dan anaknya yang pergi dari rumah karena bertengkar dengan Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulanginya sering sampai subuh. Bahwa selain itu Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan juga anaknya. Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari Penggugat sendiri bercerita dan pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan, Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mabuk dan pulang subuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulanginya sering sampai subuh. Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari Penggugat sendiri. Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat pada waktu liburan bersama di Bali perayaan Imlek tahun 2022, yang mana waktu itu Penggugat dan Tergugat rencana awalnya menginap 4 hari 3 malam, namun saat itu Tergugat memilih minum-minum sampai mabuk bersama rekannya dan karena dinasehati Penggugat, Tergugat tidak terima akhirnya bertengkar dan belum waktunya pulang, Tergugat pulang duluan meinggalkan Penggugat. Bahwa Penggugat juga sering menelpon Saksi sekedar curhat tentang Tergugat. Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama mulai dari Mei tahun 2022;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Tjb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati orangtua Saksi namun tidak baik juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan karena beberapa faktor yaitu Tergugat yang sering pulang larut dan dalam kondisi mabuk dan juga faktor Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sampai akhirnya sejak bulan Mei 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai gugatan diajukan, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, bahkan Penggugat sudah tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal-hal tersebut telah cukup menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup bersama lagi sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tentu tidak akan dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* sudah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan kebaikan kedua belah pihak maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum kedua dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk *dikabulkan dengan perbaikan redaksi* sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga Penggugat meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Naomi Linkho, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam positanya, Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa "*bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu*" maka Penggugat juga memohon agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Kutipan Akte Lahir anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Nomor 1274-LT-14112016-0043, dan bukti P-4 berupa Kartu keluarga, Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Bandung tanggal 29 Agustus 2016, yang berarti saat gugatan ini diajukan, anak tersebut masih berusia 8 (delapan) tahun, oleh karena itu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak tersebut karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan masih harus berada dibawah kekuasaan Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka putusnya perkawinan karena perceraian tidak serta merta menghapuskan kekuasaan orang tua terhadap anak, sebagaimana ketentuan yang berlaku sebelumnya yang antara lain diatur dalam Pasal 206 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan berlaku teru meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Namun apabila dalam perceraian terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilanlah yang berwenang memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menentukan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, dimana pemisahan anak dari pengasuhan orang tuanya sendiri (termasuk sebagai akibat perceraian orang tuanya) merupakan suatu pertimbangan terakhir (ultimum remedium) dan hanya dapat dilakukan apabila ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah, serta didasarkan pada suatu kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa: *"bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat. Bahwa Anak Penggugat saat ini dalam kondisi baik, dirawat oleh Penggugat dan yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan Penggugat dan Anaknya selama ditinggalkan Tergugat adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, dengan mengingat fakta bahwa Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, maka sudah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya, namun harus ditegaskan bahwa hal tersebut tidak mengurangi hak Tergugat selaku Ayah kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada Anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap petitum keempat Penggugat yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi syarat dijatuhkannya putusan serta merta sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a sampai dengan huruf g Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, sehingga oleh karenanya petitum keempat gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, terhadap petitum kelima Penggugat yang meminta agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum kedua di atas, dan mengingat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di luar negeri, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai yang merupakan tempat terjadinya perceraian, untuk dicatat dalam daftar untuk itu, dengan demikian Petitum kelima Penggugat beralasan hukum untuk *dikabulkan dengan perbaikan redaksi* sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan kelima dikabulkan, maka gugatan Penggugat *dikabulkan untuk sebagian*;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 ayat (1) RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Kawin Nomor 350702-2017-000004, yang dikeluarkan oleh Kementerian Administrasi Kependudukan Republik Rakyat Tiongkok atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dilaporkan kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Quanzhou tanggal 16 April 2018, dan telah pula dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tanggal 11 Mei 2018, putus karena perceraian;
4. Menetapkan hak asuh anak yaitu Anak, diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya, tanpa mengurangi hak Tergugat selaku Ayah Kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai yang merupakan tempat terjadinya perceraian, agar dapat dicatatkan/didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp6.816.000,00 (enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., dan Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh Manarsar Siagian, S.H., sebagai panitera pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H

Erita Harefa, S.H

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....Rp	30.000,00
2. Pemberkasan.....Rp	50.000,00
3. Panggilan 2 x.....Rp	6.696.000,00

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan.....Rp	20.000,00
5. Meterai.....Rp	10.000,00
6. Redaksi.....Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	6.816.000,00 (enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)